



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 633/IX/2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR SOSIALISASI PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun laporan keuangan sekretariat daerah secara tertib, efisien dan akuntabilitas, perlu dilakukan forum diskusi penyusunan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan Tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
 10. Peraturan Bupati Bintan Nomor 78 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 79);
 11. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber dan Moderator Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Bintan ini;
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Menyampaikan materi Mekanisme dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan SIPD;
 2. Bimbingan dan konsultasi mengenai materi Rekonsiliasi Belanja dan Pendapatan, Pengeluaran Register Penutupan Kas, Penyusunan BKU melalui aplikasi SIPD;
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Bintan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 17 September 2024

BUPATI BINTAN,


ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BINTAN
NOMOR : 633 / IX / 2024
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN
MODERATOR SOSIALISASI
PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN SUB
KEGIATAN KOORDINASI DAN
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/
SEMESTERAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NARASUMBER SOSIALISASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
BULANAN/TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD TAHUN 2024

| NO | NAMA | MATERI |
|----|--|---|
| 1 | Hafizar, SE.M.Ak Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 1. Mekanisme dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan SIPD. 2. Rekonsiliasi Belanja dan Pendapatan, Pengeluaran Register Penutupan Kas, Penyusunan BKU melalui aplikasi SIPD. |
| 2 | Noviana, S.E Kasubbid Akuntansi Pengeluaran | |


BUPATI BINTAN,


ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BINTAN
NOMOR : 633 / 1 x / 2024
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN
MODERATOR SOSIALISASI
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SUB KEGIATAN
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN
BULANAN/TRIWULANAN/
SEMESTERAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR MODERATOR SOSIALISASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
BULANAN/TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD TAHUN 2024

| NO | NAMA | MATERI |
|----|---|---|
| 1 | Puji Lestari, S.Kom Perencana Ahli Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan | 1. Mekanisme dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan SIPD. 2. Rekonsiliasi Belanja dan Pendapatan, Pengeluaran Register Penutupan Kas, Penyusunan BKU melalui aplikasi SIPD. |

BUPATI BINTAN,

ROBY KURNIAWAN